

KEPUTUSAN KEPALA DESA SIMPANG EMPAT SUNGAI BARU

**KECAMATAN JORONG
KABUPATEN TANAH LAUT**

NOMOR 14 TAHUN 2020



**TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA)
PEMBINAAN POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU)
DESA SIMPANG EMPAT SUNGAI BARU
KECAMATAN JORONG
KABUPATEN TANAH LAUT**



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
KECAMATAN JORONG
DESA SIMPANG EMPAT SUNGAI BARU
Jl.Pemukiman 36 RT.14 Kode Post 70881**

KEPUTUSAN KEPALA DESA SIMPANG EMPAT SUNGAI BARU

NOMOR 14 TAHUN 2020

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA)
PEMBINAAN POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU)**

KEPALA DESA SIMPANG EMPAT SUNGAI BARU,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka upaya peningkatan kesehatan masyarakat melalui Pemberdayaan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) perlu adanya Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Desa Simpang Empat Sungai Baru;
b. bahwa guna peningkatan efisiensi dan efektifitas pelayanan Ibu dan Anak di Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di Desa Simpang Empat Sungai Baru, dipandang perlu disempurnakan untuk lebih memperlancar Pelayanan Kesehatan di Desa;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Pembinaan Posyandu Desa Simpang Empat Sungai Baru dengan Keputusan Kepala Desa Simpang Empat Sungai Baru;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9);
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
3. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu;
- Memperhatikan** : 1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 411.42/326/SJ tanggal 25 Januari 2013 tentang

- Optimalisasi Peran Posyandu;
2. Peran dan fungsi Posyandu dilingkungan masyarakat yang merupakan ujung tombak pelayanan dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan KESATU** : Membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Desa Simpang Empat Sungai Baru dengan nama Posyandu terlampir.
- KEDUA** : Pokja Posyandu Desa, sebagaimanatersebut di atas mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Mengelola berbagai data dan informasi yang berkaitan dengan kegiatan Posyandu di desa/ kelurahan.
 2. Menyusun rencana kegiatan tahunan dan mengupayakan adanya sumber-sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan pembinaan Posyandu.
 3. Melakukan analisis masalah pelaksanaan program berdasarkan alternatif pemecahan masalah sesuai dengan potensi dan kebutuhan desa/ kelurahan.
 4. Melakukan bimbingan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi terhadap pengelolaan kegiatan dan kinerja Kader Posyandu secara berkesinambungan.
 5. Menggerakkan dan mengembangkan partisipasi gotong-royong dan swadaya masyarakat dalam mengembangkan Posyandu.
 6. Mengembangkan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan.
 7. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa/ Lurah dan Ketua Pokjanal Posyandu Kecamatan.
- KETIGA** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Simpang Empat Sungai Baru serta sumber dana lainnya yang tidak mengikat, dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2020.

Ditetapkan di Desa Simpang Empat Sungai Baru
pada tanggal 15 Juni 2020

Pj. KEPALA DESA
SIMPANG EMPAT SUNGAI BARU,

SYAIFUL ANWAR

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Pokjanal Pembinaan Posyandu Kabupaten Tanah Laut
2. Ketua Pokjanal Pembinaan Posyandu Kecamatan Jorong
3. Anggota Tim Pokja Pembinaan Posyandu Desa Simpang Empat Sungai Baru
4. Arsip

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA SIMPANGEMPAT SUNGAI BARU
NOMOR : 14 TAHUN 2020
TANGGAL : 15 JUNI 2020
TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
(POKJA) PEMBINAAN POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU)

**NAMA-NAMA POSYANDU DESA SIMPANG EMPAT SUNGAI BARU
KECAMATAN JORONG KABUPATEN TANAH LAUT**

NO	NAMA POSYANDU	JENIS POSYANDU	LOKASI	JUMLAH KADER
1	2	3	4	
1.	KEMILAU SENJA	LANSIA	RT 8	5 ORANG
2.	LENTERA HATI	LANSIA	RT 7	5 ORANG
3.	RAHAYU	BALITA	RT 12	5 ORANG
4.	KENANGA	BALITA	RT 4	5 ORANG
5.	ELEKTRISIWI	BALITA	RT 15	5 ORANG
6.	CERIA	BALITA	RT 1	5 ORANG
7.	CITRA	BALITA	RT 8	5 ORANG

